

ABTRAK

Gina Andriyani. 2023. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., (2) Fajrul Ilmi, M.Sy.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Arrum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 15 ayat 3 menjelaskan eksekusi Jaminan Fidusia yang tergolong cepat, efisien, dan efektif. Dari sudut pandang syariah, jaminan juga diatur dalam islam. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun ekonomi. Salah satu lembaga pembiayaan yang berbasis syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn*. Dengan adanya lembaga syariah ini, PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya memberikan jaminan berupa Produk ARRUM sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun *rahin* selaku nasabah terdapat lalai dalam melaksanakan prestasinya, atas kelalaian debitur terhadap prestasinya sehingga adanya eksekusi dari pihak kreditur namun tidak diketahui keberadaan debitur dan benda tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan kendala eksekusi di PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *yuridis sosiologis* dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan perbandingan. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dalam produk ARRUM, PT Pegadaian Syariah melalui pihak internal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengandalkan pihak eksternal karena risiko yang besar. Sebelum dilakukan eksekusi, setiap nasabah akan diberi surat peringatan terlebih dahulu, apabila nasabah tetap mengindahkan dan tetap menunda pembayaran maka akan diblokir STNK serta diberi kesepakatan untuk dilakukan penitipan barang ke Pegadaian Syariah. Pelaksanaan eksekusi oleh pegadaian syariah ini sudah sesuai dengan hukum islam bahwa penyitaan diperbolehkan dengan adanya pemberian waktu kepada rahin untuk pelunasan. Kendala yang terjadi adanya nasabah yang sulit dihubungi, barang bukan milik nasabah, waktu yang terhambat karena lokasi yang tidak mudah terjangkau, dan barang yang tidak ada pada nasabah.